

HUKUM PIDANA

2023

PHL NOMOR 7 TAHUN 2023 (PHL), , LAMP.

PEDOMAN HUKUM TENTANG PENANGANAN ASET KRIPTO SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

ABSTRAK : - Modus operandi tindak pidana yang menggunakan aset kripto, baik sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (instrumental delicten) atau sebagai hasil tindak pidana (corpus delicten), antara lain penggunaan aset kripto melalui skema penipuan (business email compromise, ponzi, love scheme atau phishing), pemerasan (black mail ato ramsomware), pembajakan kripto, bisnis layanan keuangan tidak berlisensi, dark web activity, child pornography, drag sales, illicit firearms trafficking, terrorism financing, dan money laundering.

CATATAN :